



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999

Homepage: www.demokrat.or.id

Tanggal p...
Nomor SK...
Nama : Siti Sugiasuti
Nippos : 967288964



Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : Perbaikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8.KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019 Pukul: 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8.BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No. 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA DARI	Pihak terkait
NOMOR	68-14-33/PIPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Kamis
TANGGAL	11 Juli 2019
JAM	09.07 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999;

ASLI

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999.

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 5 (lima) Partai Nasdem dan 10 (sepuluh) PPP, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
18. **KLEMENS AME, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam

hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai : -----**PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, berkaitan dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, yang diajukan oleh PARTAI NASDEM Nomor Urut 5 dan PPP Nomor Urut 10, Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON :

Perkenankan kami sebagai PIHAK TERKAIT untuk memberikan perbaikan jawaban atas Pokok Perkara dari PEMOHON (PPP dan Nasdem), Dapil Papua 2, Provinsi Papua, sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019

yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD

secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maksud dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima) Nasdem dan Nomor Urut 10 (sepuluh) PPP;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi :
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan Sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan ;

- (2) **Permohonan sebagai Pihak Terkait** dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat 2 berbunyi : (2). *Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait **dikuasakan kepada Kuasa Hukum**, Keterangan Pihak terkait ditandatangani oleh **Kuasa Hukum** ;*
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh PEMOHON tersebut di kabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan / mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK ;

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

BENYAMIN ARISOY

DAPIL 2 NO URUT 5

DAPIL PAPUA 2, PAPUA

1.1. PROVINSI

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

1.1.1.1. DAPIL PAPUA 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA, DAPIL PAPUA 2 BERDASARKAN MODEL DB1-KAB/KOTA TERTANGGAL 14 MEI 2019

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	48.662	53.024	+4.362
2.	PPP	46.223	16.124	-30.099

Tabel 1 adalah hasil perhitungan suara menurut DB-1 tertanggal 14 Mei 2019, yang tidak sesuai dengan DB-1 tertanggal 9 Mei 2019 yang dibacakan, yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya DC-1.

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA, DAPIL PAPUA 2 BERDASARKAN MODEL DB1-KAB/KOTA TERTANGGAL 17 MEI 2019

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	58.452	31.155	+27.297
2.	PPP	58.452	14.577	+43.875

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Nasdem di dapil Papua 2 sebanyak 21.869 suara adalah tidak benar (PT-4).
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Partai PPP di dapil Papua 2 sebanyak 1.547 suara adalah tidak benar (PT-4).
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat menurut Partai Nasdem di dapil Papua 2 sebanyak 9.790 suara adalah tidak benar (PT-4).
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat menurut Partai PPP di dapil Papua 2 sebanyak 12.229 suara adalah tidak benar (PT-4).

2.1.1.2.

A. Bahwa telah terjadi salah hitung di 6 (enam) Distrik pada Kabupaten Waropen :

1. Distrik Demba
2. Distrik Inggerus
3. Distrik Risei Sayati
4. Distrik Odate

5. Distrik Masirei

6. Distrik Soyoi Mambay

Yang terjadi perubahan angka mulai dari dokumen C1, Dokumen DA1 dan Dokumen DB 1 yang menguntungkan Parpol PPP, dimana pembuktian angka-angkanya terdapat pada alat bukti pihak terkait yang akan dibuktikan pada pemeriksaan alat bukti.

- B. Bahwa secara random pihak terkait memaparkan terjadinya salah hitung yang terjadi di TPS 01 sebanyak 2 suara dan TPS 02 sebanyak 1 suara, Desa Kali Baru, Distrik Masirei yang DA-1 berubah menjadi 140 suara, adanya penambahan suara sebanyak 137 suara yang menguntungkan Caleg PPP yakni menurut C1. Menguntungkan Partai Nasdem di TPS 1 dan TPS, desa pasir hitam, distrik yapen selatan, yakni penambahan suara sebanyak 176 suara, yang pada C1, perolehan Partai Nasdem di TPS 1 sebesar 75 suara dan pada TPS 2 sebanyak 66 suara.
- C. Pihak Terkait bisa membuktikan terjadi banyak salah hitung di tingkat distrik yang menguntungkan PPP dan NasDem.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan suara Pemohon (Partai PPP) yang ada di 6 (enam) Distrik yaitu, Demba, Inggerus, Risei Sayati, Audate,

Masirei dan Distrik Sayoi Mambai Kabupaten Waropen sesuai dengan Form C1;

3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019;
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua, daerah pemilihan Papua 2 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK DI PROVINSI PAPUA)

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI DAPIL PAPUA 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	31.155
2.	PPP	14.577
3.	Demokrat	58.452

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami :
KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT



MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.



PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH.



NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.



KLEMENS AME, SH